**KESESUAIAN NISBAH SIMPANAN BERJANGKA TERHADAP HUKUM ISLAM DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA GONDANGREJO**

**DHIMAS RAJA SAMUDRA**

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: rajadhimas0@gmail.com

***Abstract***

 *This research was conducted to determine the determination of the profit sharing ratio for term savings at BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo. The profits obtained from this product are shared based on a predetermined agreement. With profits divided proportionally between shahibul maal and mudharib. Term savings product as a means for BMT Bina Ummat Sejahtera to increase income. This type of research is field research using a qualitative approach. Data collection in this research was through documentation, observation and interviews. Data analysis techniques use editing, classification, analysis and conclusions. Meanwhile, to test the validity of the data using triangulation. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the determination of the profit sharing ratio for term savings products at BMT Bina Ummat Sejahtera is in accordance with the mudharabah profit sharing method, namely profits become joint property and joint ownership rights.*

**Keywords: *:*** *Profit Sharing, Time Deposits, Mudharabah*

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Pada umumnya, bank memiliki fungsi menyimpan, meminjamkan, dan mengirimkan uang. Pada zaman Rasullulah SAW, sistem pembiayaan yang didasarkan pada hukum syariah sudah menjadi bagian dari tradisi. Kegiatan tersebut meliputi penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Dalam sistem perekonomian suatu negara, bank memegang peranan yang sangat penting. Dalam hal ini bank ialah lembaga keuangan yang berperan dalam kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional (Kasmir, 2009).

Indonesia memiliki sistem keuangan yang didominasi oleh sistem keuangan non syariah. Dalam hal ini pertumbuhan lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat dimasa mendatang. Lembaga Keuangan Syariah dibedakan menjadi dua, bank dan non bank. Lembaga keuangan berbentuk bank seperti perbankan syariah, asuransi syariah. Sedangkan non bank seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT biasanya cenderung pada pembiayaan usaha mikro sehingga BMT lebih dekat dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah (Rahmad, 2014). BMT memiliki peranan penting guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan didasarkan pada hukum islam. Lembaga ini memberikan fasilitasi pada masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah. Kegiatannya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Dalam hal ini masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan bank menjadi sasaran utama dari kegiatan BMT.

Beberapa peranan BMT antara lain adalah (Nurul, 2010):

* + 1. Mencegah masyarakat untuk melakukan kegiatan keuangan yang berbasis non syariah.
		2. Memabantu pelaku usaha kecil untuk berkembang dengan memberikan arahan serta bantuan pendanaan
		3. Membantu masyarakat untuk tidak ketergantungan pada rentenir.
		4. Melakukan pendistribusian dana secara merata guna menjaga keadilan ekonomi.

BMT memiliki berbagai produk penghimpunan dana, diantaranya:

1. Giro *Wadiah*

Dana simpanan dalam produk simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam pengelolaan dana yang disimpan, nasabah menyerahkan sepenuhnya pada BMT. Dalam pengelolaan dana ini, nasabah akan mendapatkan bagian keuntungan.

1. Tabungan *Mudharabah*

Dalam produk simpanan ini, hubungan antara nasabah dana pihak BMT dapat dikatakan sebagan hubungan kerjasama. Dana yang dihimpun akan dikelola oleh BMT dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

1. Deposito *Mudharabah*

Produk simpanan ini sama dengan tabungan *mudharabah*. Hal yang membedakan dalam penentuan usaha. BMT berhak melakukan berbagai usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam (Afifah dkk, 2013).

Dari berbagai konsep yang dijadikan dalam penghimpunan dan penyaljuran dana di BMT, Akad *mudharabah* memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan lainnya. Akad *mudharabah* berorientasi pada keadilan dalam pembagian keuntungannya maupun dalam penanggungan risikonya. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya proyek atau periode perhitungan pendapatan tertentu. Dalam penerapannya sistem akad *mudharabah* harus disertai dengan kehati-hatian yang tinggi karena risiko yang melekat juga tinggi (Hamidah, 2016).

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Gondangrejo memiliki sistem manajemen keuangan dan sistem akuntansi modern yang mengutamakan prinsip syariah. Dalam praktiknya kegiatan kerjasama atau *muamalah* didasarkan pada prinsip tolong menolong. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam islam, dimana islam mengajarkan umatnya untuk tolong menolong, saling menjamin serta menjunjung keadilan guna mencegah adanya penindasan dan pemerasan.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menawarkan berbagai produk syariah meliputi Produk Pembiayaan yang terdiri dari *Mudharabah, Murabahah dan Qorint Hasan*, Sedangkan Produk Simpanan terdiri dari Simpanan Sukarela (Sirela), Simpanan Berjangka (Sisuka), Simpanan Pendidikan (Sisidik) dan Simpanan Ibadali Haji (Sihaji), Salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Simpanan berjangka *mudharabah*. Produk simpanan berjangka syariah ini sebagai sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dari dana yang diinvestasikan oleh masyarakat pihak BMT akan melakukan usaha berbasiah syariah guna mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan pihak pemilik dana.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan dilingkungan Masyarakat baik dilembaga organisasi Masyarakat maupun Lembaga pemerintahan (Nawawi, 1995). Dalam hal ini, penelitian dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dengan subjek penelitian, sementara data sekunder berasal dari arsip dan catatan administrasi BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Gondangrejo, serta kajian literatur yang relevan.Sumber data dalam penelitian ini.

Dari hasil pengumpulan data, peneliti melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis untuk menggali makna dari data kualitatif yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan transformasi data kualitatif menjadi temuan, hasil, atau konsep yang bermakna. Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pemisahan data, penggabungan data, interpretasi data, dan verifikasi data (Arikunto, 1998). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tinjauan hukum pada produk simpanan jangka Panjang di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Hasil Penelitian**

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Memukul diartikan sebagai proses memukulkan kakinya untuk menjalankan usaha (Syaukani, 2018). *mudharabah*.merupakan kegiatan kerjasama antara pemilik dan pengelola dana. Pemilik dana meyerahkan 100% modal yang dimiliki kepada pengelola atau dalam hal ini bank/BMT. Dari hasil Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang pembagiannya ditakar sesuai kesepakatan antara kedua pihak (Dewantara, 2021). Perhitungan keuntungan usaha dalam akad mudharabah atau kesepakatan pembagian keuntungan dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak berasal dari pengelola dana (Masse, 2010).

Pelaksanaan *mudhrabah* dalam keguatan ekonomi masyarakat didasarkan pada *Al qur’an* dan *Hadist* yang menjelaskan tentang *mudharabah*. Didalam *Al qur’an* memang tidak dijelaskan secara langsung dan rinci mengenai *mudhrabah*, tetapi para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya kerjasama dalam bentuk mudharabah (Sa’diyah dan Arifin, 2013). Walaupun tidak ada ayat yang langsung menjurus pada *mudharabah,* ada ayat yang secara tidak langsung mengarah pada *mudhrabah.* Kandungan dalam ayat ini dijadikan sebagai dasar dalam memperbolehkannya kerjasama dalam bentuk mudharabah. Hal tersebut tertuang dalam ayat al Qur’an yang artinya :

“*Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.”*(QS. Al-Muzammil, (73):20)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia yang hidup didunia ini, senantiasa mencari rizki dengan cara bermuamalah. Salah satu bentuk muamalah ialah dengan kerjasama mudharabah. Dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang muamalah dijadikan sebagai dasar duntuk diperbolehkannya kerjasama dalam bentuk *mudharabah*.

Selain ayat *al-Qur’an* kegiatan kerjasama *mudharabah* juga dijelaskan dalam *hadist.* Hadist merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya kerjasama bentuk mudharabah. Adapun hadist yanng menjelaskan mengenai mudharabah(Andiyansari, 2020), yang artimya :

“*Hadist dari Hasan bin Ali al-Khallal dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadist dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda : Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqoradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual.” (*HR. Ibnu Majah) (al-Quznawi,768).

Dalam praktiknya kegiatan usaha dengan dasar *mudharabah* harus memenuhi beberapa syarat yang kaitannya dengan system mudharabah. Pertama harus ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan persetujuan antara kedua pihak. Dalam hal ini kedua pihak harus sama-sama real untuk mengikatkan diri dalam *akad mudharabah*. Ijab dan qabul harus jelas dalam menunjukkan maksud dari kesepakatan tersebut. Ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung. Syarat dan ketentuan berikutnya ialah dua orang yang melakukan Kerjasama. Dalam *akad mudharabah* harus ada minimal dua pihak atau dua pelaku. Pelaku dalam Kerjasama ini harus cakap bertindak hukum dan memiliki kewenangan (Arifin, 2013).

 Syarat dan ketentuan berikutnya kaitannya dengan modal. Modal atau dana yang dikelola dalam kegiatan usaha *mudharabah* memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Modal yang disetorkan terdiri dari mata uang yang berlaku. Modal atau dana harus diserahkan seraca jelas. Baik jumlah maupun jenisnya. Dalam konsep *mudhrabah* kegiatan usaha ducantumkan atau dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian dalam *akad mudharah* memiliki dua kategori. Kategori pertama disebut dengan *mudharabah mutlaqah. Mudharabah* mutlaqah merupakan kotrak usaha dimana pemilik dana menyerahkan semua kekuasaan usaha sepenuhnya kepada pengelola modal. Pengelola modal bebas menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaannya yang terpenting tidak menentang prinsip syariah (Masse, 2010).

Kategori yang kedua ialah *mudharabah muqayyadah*, dalam kontrak ini pemilik dana atau modal memberikan batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menentukan jenis usaha yang akan dikelola, jangka waktu usaha maupun tempat usaha. Syarat dan ketentuan yang selanjutnya ialah adanya pekerjaan atau usaha. Dalam kerjsama ini segala bentuk usaha diperbolehkan selama tidak menentang ketentuan syariah sehingga tergolong dalam usaha halal (Arifin, 2013).

Ketentuan yang harus diperhatiakan lainnya ialah kaitannya dengan nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan bagian yang akan diperoleh kedua pihak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dituangkan dalam akad. Dalam penentuannya diperbolehkan terjadinya tawar menawar atau negosiasi. Penentuan keuntungan didasarkan atas keridhaan antara dua pihak (Masse, 2010). Nisbah atau keuntungan dalam kerjsama mudharabah harus jelas ketentuannya. Keuntungan dalam Kerjasama ini harus dikhususkan untuk kedua pihak. Tidak diperbolehkan jika keuntungan dibagi kepihak lain diluar dalam kontrak kesepakatan.

Kerjasama dalam bentuk *mudharabah* ini diterapkan dalam produk simpanan di BMT BUS Gondangrejo. *Akad mudharabah* digunakan dalam transaksi atau produk “Si Suka” atau disebut simpanan sukarela berjangka. Simpanan sukarela berjangka merupakan investasi jangka panjang yang pengelolaannya menggunakan dasar dan prinsip mudharabah. Dalam produk simpanan ini penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Dalam produk ini nisbah keuntungan atau bagi hasil dibagi sesuai kesepakan (Rahmawati dkk, 2022). Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh sesuai jangka waktumya.

Simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo menggunakan kontrak atau perjanjian akad mudharabah. Dalam hal ini didasarkan pada fatwa DSN No.3/DSN-MUI/IV/2000 mengenai diperbolehkannya penerapaan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka (Yuniar dan Prawira, 2021). Dalam hal ini nasabah sebagai pemilik dana menyetorkan sejumlah dana pada BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo selaku pengelola dana. Di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo sistem perhitungan nisbah didasarkan pada jangka waktu yang telah dipilih. Semakin\ang jangka waktu pengelolaan dana maka semakin besar nisbah keuntungan yang diterima oleh pemilik dana, berikut sistem perhitungan nisbah di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo :

|  |  |
| --- | --- |
| **Jangka waktu** | **Nisbah** |
| Si Suka 1 Bulan | 35% : 65% |
| Si Suka 3 Bulan | 40% : 60% |
| Si Suka 6 Bulan | 45% : 55% |
| Si Suka 12 Bulan | 50% : 50% |

Dalam sistem tabungan berjangka perhitungan nisbah seperti yang dipaparkan ditabel diatas. Keuntungan yang didapatakan semakin tinggi jika jangka waktu penyimpanan lebih lama. Dari pihak pengelola dana menawarkan proporsi keuntungan dari kerjasama yang akan dijalankan. Dari penawaran tersebut jika nasabah atau pemilik dana menyetuji maka dilakukan akad kerjasama dalam hal ini akad berbentuk sistem mudharabah.BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo memberikan penawaran jangka waktu penyimpanan 1 bulan sampai 12 bulan dengan porsi keuntungan yang berbeda.

Dalam produk simpanan berjangka ini keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan langsung masuk ke rekening tabungan biasa yang mana dana keuntungan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Keuntungan yang didapat akan secara otomatis masuk ke rekening disetiap bulannya. Dalam transaksi ini dana yang disetorkan hanya dapat diambil diwaktu yang telah ditentukan atau dipilih oleh nasabah atau pemilik dana. Jika dalam perjalanan kerjasama ini pihak pemilik dana menghendaki untuk menarik dana yang sudah disetor dalam kurun waktu yang kurang dari kesepakatan maka kentungan dikembalikan kepada pengelola dana. Dalam hal ini pemilik dana meenerima kembali dannya secara utuh.

* 1. **Pembahasan**

Berdasarkan pendapat para ulama yang didasarkan pada *Al qur’an* dan *Hadist, akad mudhrabah* diperbolehkan diterapkan dalam kerjasam ekonomi di masyarakat. Pelaksanaan kerjasama mudharabah harus didasarkan pada syariat islam dan harus sesui dengan syarat dan ketentuan dalam islam. Sesuai dengan hal tersebut BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo sebagai salah satu lembaga keuangan syariah menerapkan *akad mudharabah* dalam salah satu produknya. Di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo akad mudharabah diterapkan salah satunya dalam produk simpanan berjangka.

Dalam pelaksanaannya transaksi atau kerjsama mudharabah pada simpanan berjangka sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada saat ijab qabul. Di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo ketika pemilik dana atau nasabah ingin melakukan kerjsama pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo menjelaskan secara rinci mengenai prosedur, syarat dan nisbah keuntungan yang akan diperoleh dari kerjsama ini. Setelah kedua pihak sama-sama paham dan sepakat ingin berkerja sama, maka terjadilah *ijab qobul. Ijab qabul* atau kesepakan kedua pihak juga didasarkan atas kerelaan antar dua pihak. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam kerjasama *mudharabah* bentuk simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo dilihat ketentuan modal juga sudah sesuia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Modal yang disetorkan terdiri dari mata uang yang berlaku. Modal atau dana harus diserahkan seraca jelas. Baik jumlah maupun jenisnya. Di Modal yang disetorkan terdiri dari mata uang yang berlaku. Modal atau dana harus diserahkan seraca jelas. Baik jumlah maupun jenisnya sebelum terjadinya ijab qabul sudah dipastikan kedua pihak memahami dan mengerti modal yang disetorkan baik jenis ataupun jumlah yang akan disetorkan.

Simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera berbentuk *mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah* merupakan kotrak usaha dimana pemilik dana menyerahkan semua kekuasaan usaha sepenuhnya kepada pengelola modal. Pengelola modal bebas menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaannya yang terpenting tidak menentang prinsip syariah. Dalam kerjasama ini pemilik modal tidak ikut campur dalam penentuan usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan seluruh kegiatan usaha pada pengelola dana.

Perhitungan keuntungan atau nisbah keuntungan dalam kerjasama ini juga sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Dimana dalam kerjasama ini pihak pemgelola dan dan pemilik dana membentuk kesepakatan. Pihak pemilik dana dalam hal ini BMT memberikan penawaran atas produk dan nisbah keuntungan, kemudian nasabah dapat memilih dan dapat disesuaikan dengan keinginan. Setelah keduanya sepakat dana sama-sama rela terjadilan kontrak atau perjanjian yang mana didalam kontrak tersebut menuangkan perhitungan nisbah keuntungan diawal transaksi.

1. **KESIMPULAN**

Pertama, Simpana berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo menerapkan *akad mudharabah* dalam transaksi kerjasamanya. Dalam kerjasama ini menghasilkan keuntungan atau hasil yang dibagi untuk kedua pihak.

Kedua, Dalam perhitungan nisbah keuntungan dalam simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo dikelompokkan dalam tiga proporsi keuntungan. Masing-masing memiliki jangka waktu dan jumlah kentungan yang berbeda. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka keuntungan yang akan diperoleh semakin tinggi. Pihak pengelola dana dalam hal ini BMT memberikan beberapa pilihan bentuk porsi keuntungan. Pemilik dana memiliki kesempatan umtuk memilih bentuk presentase yang mana yang diinginkan. Setelah kedua pihak sepakat baru kemudian dilaksanakan akad.

Ketiga, Di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo perhitungan nisbah keuntungan dalam simpanan berjangka sudah sesuai dengan dasar , syarat serta ketentuan akad mudharabah. Baik pemilik dana maupun pengelola dana sama-sama berkesempatan untuk menentukan perhitungan nisbah yang diinginkan, jadi nisbah keuntungan dipilih atas dasar kerelaan atas dua pihak.

Saran dalam penelitian ini yang ditujukan kepada pemilik dana, dimana kedepannya harus lebih memahami mengenai prinsip dan dasar akad mudharabah terutama dalam hal simpanan berjangka. Pemilik dana dengan pemahaman yang baik dan mendalam maka dapat melihat apakan kerjasama yang akan dijalani sudah sesuai dengan prindip syariah. Kemudian saran bagi pengelola dana perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah dan akad mudharabah. Selain itu juga diharapkan dapat menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Ini termasuk memberikan laporan keuangan secara teratur dan menjelaskan dengan jelas mengenai penggunaan modal yang diberikan oleh pemilik dana.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih diberikan peneliti kepada BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo yang sudah bersedia menjadi tempat penelitian ini.

1. **REFERENSI**

Afifah, Siti. (2013). Analisis Produk Deposit Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Jurnal Al Muzara’ah. Vol. 1. No. 2.

Andiyansari, Chasanah Novambar. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No. 2.

Arifin, Meuthiya Athifa dan Sa’diyah, Mahmudatus. (2013). Mudharabah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. Vol. 1, No. 2.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998. H. 114.

Dewanara, Faisal. (2021). Analisis Pembagian *Nisbah* Dalam Akad *Mudharabah* Antara *Shahibulmal* Dengan *Mudharib* Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ekonomi Syariah di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Boyolali. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.19. No.2.

Hamidah, Siti. (2016). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitu Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo. *Jurnal Hukum dan Syariah,* vol 7, no.2.

Masse, Rahman Ambo. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum.* Vol. 8, No. 1.

Nawawi, Hadani, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet Ke-6, h. 31.

Nurul, Huda. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 363.

Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahmad, Hidayat. (2014). *Efisiensi Perbankan Syariah:* Teori dan Praktik, Bekasi: Gramata Publishing, h. 9.

Rahmawati, Rizky Devi dkk. Implementasi Simpanan Berjangka Syariah Dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/VI/2000. IQTISODINA : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Vol. 5. No. 1.

Sa‟diyah. Mahmudatus. (2013). Mudharabah dan fiqh dan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.

Syaukani. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 6. No. 2.

Yunimar dan Prawira, Adi. (2021). Analisis Bsgi Hasil Produk Deposit Berjangka Pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang. Al Masraf( Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 6. No. 1.